**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Kondisi perekonomian yang terus membaik pasca krisis dan perbaikan kinerja keuangan nasional baik perbankan, pasar modal, maupun LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank) berdampak positif terhadap perkembangan industri jasa keuangan syariah nasional untuk dapat tumbuh dengan stabil. Dalam laporan OJK, perkembangan Industri Perbankan Syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sampai dengan triwulan III-2017 masih menunjukan pertumbuhan yang positif dengan membaiknya indikator-indikator kinerja perbankan syariah.[[1]](#footnote-1) Hal ini tercermin dari meningkatnya aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 4,49%, 2,31%, dan 5,52% (*qtq*) menjadi Rp405,30 triliun, Rp279,13 triliun, dan Rp352.06 triliun. Namun, perkembangan ini tidak diikuti dengan kinerja pasar modal syariah yang mengalami penurunan. Meskipun terjadi kenaikan pada jumlah NAB reksadana syariah, namun terjadi penurunan pada sukuk korporasi beredar baik dalam sisi jumlah maupun nilainya. Penurunan juga terjadi pada ISSI dan JII baik indeks dan kapitalisasinya.

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*)antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*)dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.[[2]](#footnote-2)

Bagi sebuah bank, permodalan merupakan faktor yang amat penting guna perkembangan dan kemajuan sebuah bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko, modal bank berfungsi sebagai penyangga terakhir untuk memproteksi bank dari kerugian yang tidak terduga dan memelihara kelangsungan usahanya. Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus.[[3]](#footnote-3)

Perusahaan mempunyai kebijakan agar bisa mendapatkan dana tanpa harus berutang ke perbankan dan menerbitkan saham baru adalah dengan menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk menghindari risiko yang terjadi dikemudian hari. Sehingga jika kita lihat bahwa obligasi juga termasuk dalam bagian dari manajemen risiko yaitu mengalihkan risiko yang terjadi dikemudian hari jika nanti pihak perusahaan tidak sanggup lagi membayar bunga obligasi maka obligasi tersebut masih dapat dialihkan ke dalam bentuk saham atau yang lainnya.[[4]](#footnote-4)

Obligasi syariah (*sukuk*) adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syusyu’/undivided share*)*,* atas aset yang mendasarinya. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa obligasi syariah (*sukuk*) bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Dengan demikian, obligasi syariah (*sukuk*)yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*)*.* Keberadaan *underlying asset* ini memberikan kejelasan sumber imbal hasil bagi pemegang obligasi syariah (*sukuk*). Imbalan bagi pemegang obligasi syariah (*sukuk*) dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan *sukuk*.[[5]](#footnote-5)

Regulasi yang mengatur obligasi syariah (*sukuk*) diantaranya, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002.[[6]](#footnote-6) Selanjutnya, OJK menerbitkan regulasi dalam POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan *Sukuk*.

Hingga akhir tahun 2017, total ada 79 obligasi syariah (*sukuk*) korporasi yang masih beredar dengan nilai Rp15,740 Triliun. Ada 3 bank syariah yang masih terdaftar, diantaranya PT. Bank BNI Syariah dengan nilai Rp500 Miliar, PT. Bank Muamalat Indonesia dengan nilai Rp1,5 Triliun dan PT. BRI Syariah dengan nilai Rp1 Triliun. Nilai *outstanding* sukuk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan pasar sukuk di Indonesia banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan guna memperkuat aspek permodalannya.

Perbedaan yang mendasar obligasi syariah (*sukuk*)dan konvensional adalah pada obligasi syariah (*sukuk*) *return* tidak ditetapkan secara nominal, tetapi dengan memberikan nisbah bagi hasil untuk pemegang obligasi, serta penggunaan dana emisi obligasi tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menerbitkan obligasi dana segar disuntikan ke bank, kemudian bank tinggal menyalurkannya secara agresif dan hati-hati, dengan jangka waktu jatuh tempo yang relatif lama antara 5-7 tahun memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan bagi bank itu sendiri.[[7]](#footnote-7)

Penerbitan sukuk oleh korporasi sangat berpengaruh terhadap aspek permodalan (*capital*)dan secara berkesinambungan akan memepengaruhi aspek profitabilitas. Kinerja perbankan sendiri dapat diukur melalui tingkat kesehatan bank yang biasa dikenal dengan metode CAMEL *(Capital, Assets, Management, Earning and Liquidity)*.

Pasal 29 Ayat 2 Bab V Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (telah diperbaharui kedalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) disebutkan “Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan bank”.[[8]](#footnote-8)

Kuatnya bank syariah menghadapi krisis pada tahun 1997-1998 memberikan hikmah dan pembelajaran tersendiri disektor perekonomian mikro maupun makro, khususnya bagi pihak yang berkepentingan terutama pemerintah dan para regulator (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) saat ini. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia juga menjadi bank syariah pertama yang menerbitkan obligasi syariah (*sukuk*). Pada tahun 2003 bank muamalat telah menerbitkan obligasi syariah 1 subordinasi sebesar Rp200 miliar, selanjutnya pada juni 2012 kembali menerbitkan obligasi syariah (*sukuk*) subordinasi mudharabah berkelanjutan sebesar Rp1,5 triliun secara bertahap. *Sukuk* subordinasi mudharabah berkelanjutan I tahap I sebesar Rp800 miliar tahun 2012 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 17.12% dan obligasi syariah (*sukuk*) subordinasi mudharabah berkelanjutan I tahap II sebesar Rp700 miliar pada tahun 2013 dengan *nisbah* bagi hasil yang ditawarkan sebesar 15.79%.

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk melihat seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilki untuk mrnghasilkan laba perusahaan. Selain itu juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Kinerja emiten yang bagus dalam menghasilkan pendapatan akan memberikan harapan yang bagus untuk menerima tingkat bagi hasil yang tinggi kepada investor obligasi. Kinerja emiten dapat tercermin dari laporan keuangan dimana *Return On Asset* (ROA) adalah salah satu indikator yang mencerminkan kinerja perusahaan penerbit obligasi. *Return On Asset* mencerminkan tingkat bagi hasil yang dicapai setelah melakukan eksplorasi terhadap seluruh potensi kekayaan yang ada.[[9]](#footnote-9)

*Return On Assets* (ROA) merupakan rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.[[10]](#footnote-10)

**Tabel 1.1**

**Perkembangan ROA periode 2012-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Triwulan** | **ROA**  |
| 2012 | 2 | 1.61% |
| 3 | 1.62% |
| 4 | 1.54% |
| 2013 | 1 | 1.72% |
| 2 | 1.66% |
| 3 | 1.68% |
| 4 | 1.37% |
| 2014 | 1 | 1.44% |
| 2 | 1.03% |
| 3 | 0.10% |
| 4 | 0.17% |
| 2015 | 1 | 0.62% |
| 2 | 0.51% |
| 3 | 0.36% |
| 4 | 0.20% |
| 2016 | 1 | 0.25% |
| 2 | 2.10% |
| 3 | 0.13% |
| 4 | 0.22% |
| 2017 | 1 | 0.12% |
| 2 | 2.25% |
| 3 | 0.11% |

 Sumber: www.ojk.go.id

 Data pada tabel 1.1 menunjukan bahwa persentase rasio profitabilitas yang diwakili oleh *Return On Assets* (ROA) dari tahun 2012-2017 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Nilai ROA tertinggi berada pada triwulan 2 tahun 2017, sedangkan untuk nilai terendah ROA terjadi pada triwulan 3 tahun 2014. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ROA sendiri adalah CAR, NPF, LDR dan BOPO.

 Secara teori, dengan menerbitkan obligasi syariah (*sukuk*) suatu perusahaan akan mendapatkan keuntungan, atau keuntungan perusahaan yang didapat meningkat, akan tetapi kenyataannya berbeda. Terjadinya fluktuasi nilai pada rasio profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia setelah penerbitan obligasi syariah (*sukuk*) menggambarkan keadaan sebaliknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rianda (2015), bahwa *sukuk to equity ratio* (SER) berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA) emiten di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2013), bahwa variabel rasio sukuk per aset berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PENGARUH PENERBITAN SUKUK TERHADAP ROA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2012-2017”**.

1. **Identifikasi Masalah**

Faktor kecukupan modal sering kali menjadi kendala sebuah bank syariah dalam memperluas ekspansi usahanya. *Market share* yang besar sangat dibutuhkan untuk terus menjaga iklim kompetisi diantara para kompetitor guna memperoleh keuntungan. Salah satu cara yang terkadang digunakan oleh bank atau perusahaan (*corporation*) dalam memenuhi kecukupan modalnya adalah dengan menerbitkan obligasi syariah (*sukuk*). Dimana suntikan dana akan memperkuat rasio permodalan bank syariah sehingga profitabilitas (ROA) bank syariah diharapkan meningkat.

Identifikasi bahwa setelah Bank Muamalat Indonesia melakukan penerbitan sukuk, jika dilihat pada tabel 1.1 perkembangan ROA mengalami fluktuatif angka yang cenderung menurun. Sehingga perlu diteliti, apakah peningkatan profitabilitas benar-benar dipengaruhi oleh penerbitan sukuk atau dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

1. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis membatasi permasalahan pada Bank Muamalat sebagai bank syariah yang telah menerbitkan sukuk korporasi. Dalam proses pengambilan data diambil secara triwulan selama periode Juni 2012 hingga september 2017 yang dibatasi hanya pada periode penerbitan sukuk subordinasi berkelanjutan 1 tahap 1 dan 2 pada tahun 2012 hingga pada tahun 2017 setelah penerbitan sukuk. Kemudian dalam mengukur tingkat profitabilitas Bank Muamalat, penulis membatasi hanya pada seputar ROA.

1. **Perumusan Masalah**

Dengan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerbitan Obligasi syariah (*sukuk*) berpengaruh terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2017?
2. Seberapa besar pengaruh penerbitan Obligasi syariah (*sukuk*) terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2017?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan obligasi syariah (*sukuk*) terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2017.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerbitan obligasi syariah (*sukuk*) terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2017.
3. **Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diatas dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa, dapat memberikan pemahaman mendalam seputar penerbitan obligasi syariah (*sukuk*), ROA serta pengaruhnya.
2. Bagi Praktisi dan Investor, memberikan wawasan dan pengetahuan seputar ROA sebagai indikator investor dan faktor utama dalam mengukur tingkat kinerja bank.
3. Bagi Akademisi, memperluas kepustakaan dan referensi seputar obligasi syariah (*sukuk*) guna ikut andil dalam pengembangan dan kemajuan ekonomi Islam.
4. **Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yang buat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan judul penelitian. Selanjutnya bab ini menguraikan batasan dan rumusan masalah yang dihadapi dari penerbitan obligasi syariah (*sukuk*) terutama mengenai profitabilitas (ROA) guna mengetahui kinerja Bank Muamalat Indonesia.

**Bab II Kajian Pustaka.** Bab ini akan membahas teori terkait tinjauan literatur dan teori-teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian. Pembahasan seputar bank syariah, Sukuk, ROA dan lain-lain.

**Bab III Metodelogi Penelitian.** Bab ini membahas tentang metode yang digunakan serta menjelaskan alat analisis yang digunakan penulis dalam menjelaskan penelitian yang dilakukan.

**Bab IV Analisis Data dan Pembahasan.** Bab ini merupakan analisis terhadap data penelitian yang dilakukan guna menjawab masalah penelitian.

**Bab V Penutup.** Berisi saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian dan pesan dari penulis.

1. *Laporan Triwulan OJK III-2017*, diunduh tanggal 16 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zainul arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2003), 56. [↑](#footnote-ref-2)
3. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi,* Edisi ke-4(Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 65. [↑](#footnote-ref-3)
4. Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 118. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2016*, diunduh pada 25 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 125. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Handriyo, *Thesis* (http://lib.pps.ui.ac.id/detail.jsp?id=25821&lokasi =lokal) Diunduh pada 26 September 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan: Teori & Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 194. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ikromi Ramadhani, “Pengaruh Penerbitan Obligasi syariah Terhadap Profitabilitas,” dalam: *Jurnal Etikonomi FoSSEI*, Vol. 12 No. 2 (Oktober, 2013), 153. [↑](#footnote-ref-9)
10. Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management: Manajemen Bank dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 480. [↑](#footnote-ref-10)